



PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Devi H Waluyo, S.H.**, dan **Niwardes Sihombing, SH.**, para Advokat, berkantor di Office 8 Level 18A, Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017, sebagai "Pemohon";

melawan

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Tangerang Selatan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 April 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx/VII/1998 Tertanggal 23 Juli 1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, Jakarta Pusat (Vide bukti P.1);

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. Xxxxxx, lahir di Jakarta, 18 Agustus 1999, Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx/U/JS/1999 (vide bukti P-2);
 - 2.2. Xxxxxx, Lahir di Jakarta, 25 Juli 2005, Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx/U/JS/2005 (vide bukti P-3);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan sekira 4 (empat) tahun sebelum perkawinan, dikarenakan hubungan semakin serius dan Pemohon pikir Termohon adalah wanita pilihan yang akan menjadi pendamping yang baik dalam rumah tangga akhirnya Pemohon dan Termohon melanjutkan hubungan lebih serius dan pada tanggal 23 Juli 1998 terjadilah pernikahan antara keduanya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Camar, Bintaro untuk beberapa bulan kemudian pindah ke rumah Pemohon di Xxxxxxxx, Tangerang Selatan hingga sekarang (Vide Bukti P- 4a, P-4b dan P-4c);
5. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hubungan perkawinannya sangat baik, saling sayang dan saling menghormati lalu kemudian sekira tahun 2009, Pemohon mencurigai bahwa Termohon berselingkuh dan diantara Pemohon dan Termohon sempat ribut besar dan terfikirkan untuk bercerai, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan dan utamanya anak-anak yang masih kecil Pemohon akhirnya memaafkan Termohon dan melanjutkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah itu kehidupan perkawinan berlangsung normal dan kehidupan seks pun berjalan normal walaupun frekuensinya tidak terlalu sering, sampai pada tahun 2015 saat sedang liburan di Bandung, pada saat sedang berhubungan suami istri Termohon melontarkan kalimat yang sangat kasar dengan mengatakan bahwa Pemohon sudah "tidak mampu lagi" sebagai Laki-Laki dan hal tersebut sangat membuat Pemohon tersinggung sehingga Pemohon sejak saat itu tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Termohon;
7. Bahwa semenjak tahun 2015 tersebut Termohon sering sekali pergi keluar rumah dengan alasan arisan atau bertemu teman-temannya sampai larut malam dan hal tersebut memicu percekcoakan terus menerus karena Pemohon yang profesinya sebagai Pilot kadang kala harus ikut training

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga tidak dapat tiap malam menjaga anak, sedangkan Termohon seharusnya yang berbagi tugas saat Pemohon tidak dirumah seharusnya menjaga anak, mengajarkan membuat PR dan menemani tidur bukannya malah sering pergi dan pulang larut malam malah kadang pulang pagi;
8. Bahwa pada sekira bulan Mei 2016 diketahui Termohon kembali menjalin hubungan dengan seseorang laki-laki, setelah ribut besar Pemohon kembali mencoba bersabar, akan tetapi Termohon tidak menunjukkan perubahan dan Pemohon berusaha berbicara juga dengan keluarga Termohon dalam hal ini adik dan ibu Termohon menceritakan kondisi rumah tangga, tanggapan mereka menyatakan Pemohon disuruh bersabar bahwasanya apa yang dilakukan Termohon dengan laki-laki tersebut hanyalah perbuatan atau cinta sesaat, hal tersebut membuat Pemohon merasa heran seolah-olah keluarga Termohon seperti tidak peduli dan malah mendukung perbuatan Termohon;
 9. Bahwa hubungan Termohon dengan pria lain tersebut juga ternyata sudah sangat terbuka, jika Pemohon sedang tidak ada dirumah pernah beberapa kali pria tersebut datang ke rumah dan menurut keterangan supir keluarga pernah beberapa kali Termohon mengirim hadiah-hadiah dan membawakan pakaian kotor pria tersebut untuk dilaundry, bahkan anak-anak sudah kenal dengan pria tersebut dan Termohon menyuruh anak memanggil pria tersebut dengan panggilan "Daddy" (ayah);
 10. Bahwa pada bulan November 2016 Termohon berkata kepada Pemohon mengakui jika sedang berhubungan dengan pria lain sambil menyebutkan jika "barang" pacarnya tersebut enak;
 11. Bahwa Pemohon sangat frustrasi dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang sudah sangat tidak kondusif dan jauh dari kata bahagia dan rukun, komunikasi sudah tidak baik dan terus-terusan diwarnai pertengkaran, Pemohon juga merasa kasihan dengan anak-anak yang harus melihat orangtuanya tidak rukun dan selalu ada ketegangan;
 12. Bahwa tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21 dan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun ternyata tujuan tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara kedua belah telah saling

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegur sapa (seperlunya) dantelah terjadi pisah ranjang dan meja dalam kurun waktu cukup lama, sehingga apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan selain Pemohon akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan juga akan menimbulkan madharat yang lebih besar kepada Pemohon dan Termohon sehingga tidak akan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

13. Bahwa dikarenakan konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kemudian disertai adanya pisah ranjang sampai dengan permohonan ini diajukan sehingga antara Pemohon menyadari tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Oleh karenanya Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak bain sughra dan dinyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa Termohon sebagai ibu dengan segala tindak tanduk yang bebas adalah contoh yang tidak baik, anak-anak tidak memperhatikan perkembangan anak dan sekolahnya, contoh anak pertama hampir tidak naik kelas karena nilai yang buruk dan semangat belajar yang rendah sehingga Pemohon lah yang harus datang ke sekolah anak untuk memperjuangkan agar anak bisa naik kelas, begitu juga dengan anak kedua, jika Pemohon sedang tidak ada di rumah untuk terbang/bekerja, anak mengerjakan PR dengan pembantu dan tidur dengan pembantu bukan dengan Termohon sebagai ibunya, tetapi jika Pemohon sedang ada dirumah anak yang kedua tidur dengan Pemohon;

15. Bahwa oleh karenanya mempertimbangkan hal tersebut di atas, dikarenakan akibat perceraian adalah termasuk diantaranya mengenai pengasuhan anak, dikarenakan anak pertama Pemohon dan Termohon telah berusia 17 tahun dan sudah dapat memutuskan sendiri akan ikut siapa maka untuk anak kedua Pemohon menginginkan hak asuhnya jatuh kepada

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa mengurangi hak Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya, hal tersebut dikarenakan anak kedua sangatlah dekat dengan Pemohon dan jika Pemohon sedang ada di rumah segala keperluan anak diurus dan dipenuhi oleh Pemohon;

16. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menyadari jika perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bahkan Termohon seringkali menantang dan menanyakan kapan Pemohon akan mengurus perceraian di Pengadilan akan tetapi Termohon menginginkan hak-hak Termohon diberikan, oleh karenanya Pemohon menyerahkan draft Kesepakatan yang isinya mengatur mengenai perceraian, hak asuh dan hak-hak para pihak setelah adanya perceraian, tetapi dikarenakan pada saat diserahkan dilakukan pada dini hari saat Termohon baru pulang, Termohon minta untuk dibahas kemudian hari akan tetapi sampai Permohonan ini diajukan tidak mendapatkan respon dari Termohon;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) kepada Termohon dan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Akta Nikah No. xxxxxx/VII/1998 tertanggal 23 Juli 1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan talak 1 (satu) Bain Sughra dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 3.1. Xxxxxx, lahir di Jakarta, 18 Agustus 1999, Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx/U/JS/1999;
 - 3.2. Xxxxxx, Lahir di Jakarta, 25 Juli 2005, Kutipan akta Kelahiran No. xxxxx/U/JS/2005;
4. Khusus untuk anak kedua berada didalam pengasuhan dan perawatan Pemohon dan anak pertama dikarenakan sudah berusia 17 (tujuh belas)

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun untuk diberi kebebasan memilih ikut pengasuhan ibu atau ayahnya dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk bertemu dan meluangkan waktu bersama dengan anak-anak serta keleluasaan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut tanpa adanya batasan waktu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H, M.H sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) Pemohon mencabutnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dallil-dalil Pemohon mengenai pernikahan, rumah tangga dan anak, kecuali yang secara tegas dibantah;
- Bahwa Termohon mengakui rumah tangga mulai tidak rukun sejak tahun 2009 namun Termohon membantah kalau selingkuh dengan pria lain;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah kalaupada tahun 2015 pernah berkata kasar dengan mengucapkan bahwa "Pemohon sudah tidak mampu lagi sebagai laki-laki, justru yang terjadi ketika itu Termohon mengajak Pemohon untuk berhubungan suami istri namun Pemohon menolaknya;
- Bahwa Termohon mengakui keluar rumah namun tidak sering, dikarenakan Termohon merasa tertekan dan tidak dihargai lagi oleh Pemohon sebagai istri semenjak Termohon disuruh berhenti kerja (resign) oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah bahwa kalau sejak bulan Mei tahun 2015 menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dikarenakan Termohon memang memiliki banyak teman;
- Bahwa Termohon mengakui justru belakangan ini memang menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun hanya sebatas pacaran;
- Bahwa Termohon membantah kalau sering membawa pakaian kotor laki-laki yang diduga selingkuh dengan Termohon lain untuk dilaundry;
- Bahwa Termohon mengakui memang pernah menerima tamu laki-laki di rumah, namun ketika itu rumah dalam kondisi ramai karena ada adik dan adik ipar Termohon serta keluarga Termohon yang lain;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun merasa keberatan dengan mengajukan hak asuh yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai masalah akibat perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxxxx/VII/1998, tanggal 23 Juli 1998, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda P-1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Xxxxx** Kota Jakarta Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Riverpark Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon memiliki pria idaman lain, sehingga akibatnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang walaupun masih satu rumah sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **Xxxxx**, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sopir Pribadi Pemohon dan kenal dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Riverpark Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon memiliki pria idaman lain, sehingga akibatnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang walaupun masih satu rumah sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mendukung dalil jawabannya, namun Termohon tidak menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan tentang nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara *aquo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon namun dengan alasan yang berbeda dengan permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 terus

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan pengakuan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum Islam yang dikutip dari kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan akibat dari perceraian Pemohon memberikan mutâh sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon patut dihukum membayar mutâh dan biaya iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah disanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor 15 dan petitum nomor 3 tentang pengasuhan anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka posita dan petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Drs.**

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alaidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 371.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 1492/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)